

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
PANYABUNGAN KOTA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK
DIBAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**RISKA NST
NIM 22070030**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
PANYABUNGAN KOTA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK
DIBAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh

RISKA NST

NIM 22070030

PEMBIMBING I

Dr. H. M. Fadhlan Is. Lc. M.A.
NIP. 198510252019031005

PEMBIMBING II

Vito Dasrianto. M. H
NIP. 198902102019031013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Riska Nst, NIM. 22070030 yang berjudul : **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2026

PEMBIMBING I



Dr. H. M. Fadhlan Is. Lc. M.A.
NIP. 198510252019031005

PEMBIMBING II



Vito Dasrianto. M. H.
NIP. 198902102019031013



LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, 17 September 2026

Nomor : -- Kepada :
Lampiran : -- Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal : Skripsi a.n.
Riska Nst di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Riska Nst, NIM. 22070030 yang berjudul **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 thn 2019**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Dr. H. M. Fadhlan Is. Lc. M.A.
NIP. 198510252019031005

PEMBIMBING II



Vito Dasrianto. M. H.
NIP. 198902102019031013

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* atas nama Riska NST. NIM 22070030, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 23 September 2026.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, September 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

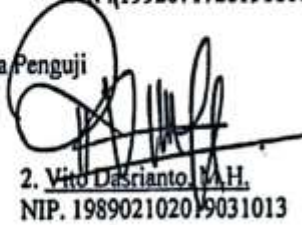

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

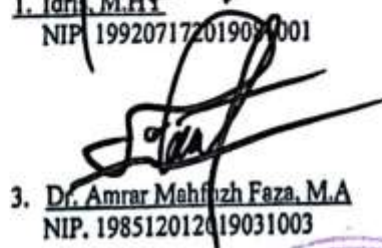
Sekretaris


Idris M.H
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


1. Idris M.H
NIP. 199207172019081001


2. Vito Dasrianto, M.H.
NIP. 198902102019031013


3. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


4. Dede Hafiman Said, M. Ag
NIP. 199201042019031013

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Riska Nst
Nim : 22070030
Semester/T.A. : VII / 2025-2026
Tempat/Tgl Lahir : Tambangan Jae, 06 Agustus 2002
Alamat : Tambangan Jae
No. Telp/hp : 082274274829

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** adalah benar karya sendiri dan saya bertanggungjawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, September 2026



Riska Nst

NIM : 22070030

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya."

~ Al- Baqarah: 286 ~

"Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan"

~ Ali Bin Abi Thalib ~



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, dan bimbingan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” tepat pada waktunya.

Selama proses penyusunan skripsi ini, saya mendapat banyak bantuan, nasihat, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara moral maupun materiil, yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara moral maupun materiil. Saya sadar bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan masukan yang konstruktif untuk memperbaiki penelitian ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
2. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta membantu penulis dalam mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan.
3. Bapak. Dr. H. Muhammad Fadhlán Is, Lc, M.A.juga Selaku pembimbing I yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
4. Bapak Vito Dasrianto M.H Selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

5. Segenap dosen Prodi Hukum keluarga Islam, dan segenap dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Untuk kedua orang tuaku tercinta yaitu cinta pertamaku dan pintu surgaku, Bapak Jalaluddin Nst dan Ibu Ramidah Rkt dan untuk kedua uwakku terkasih, Bapak Ismail Nst dan Ibu Nur Hamidah Mtd. Terima kasih untuk setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah kurang, dan pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah bisa penulis balas. Terima kasih sudah selalu percaya dan menjadi tempat penulis pulang ketika semuanya terasa berat. Sampai di titik ini, ada begitu banyak doa dan air mata kalian yang ikut mengantarkan penulis untuk sampai dititik ini, Semoga suatu hari nanti penulis bisa membalas sedikit saja dari semua yang telah kalian berikan.
7. Kepada abangku MHD Darwin dan Saiful Bahri. Kakakku Khairun Nisa, Siti Aminah, Nur Sakiyah, Almh. Mawaddah Fadilah, Fitri Aisyah, juga Adikku Majidah Dan Sakdah Wahidah, terima kasih sudah menjadi saudara yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, dan dukungan selama perjalanan ini. Terima kasih sudah tetap ada di saat penulis sedang lelah dan banyak mengeluh. Mungkin penulis tidak selalu bisa mengungkapkan rasa terima kasih ini, tetapi kehadiran kalian sangat berarti dalam perjalanan sampai selesainya skripsi ini. Dan tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih banyak kepada seluruh keluargaku yaitu Abang Ipar, Kakak Ipar, Bouk, dan sepupu, dan masih banyak lagi keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas do'a dan support yang kalian berikan kepada penulis sehingga sampai di titik ini.
8. Kepada sahabat terbaikku, Roslina Hsb, S.H, Lilis Saadah, S.H, Umami Atikah, S.H, Majidah Nasution, S.H, Fadilah Nauli, S.H, Nurul Sakinah, S.H, Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang ini, dari awal menjadi mahasiswa baru sampai akhirnya kita sama-sama sampai di titik ini.

Rasanya baru kemarin kita datang sebagai mahasiswa baru dengan segala rasa takut dan bingung, ternyata sekarang satu per satu sudah sampai di akhir perjalanan. Terima kasih untuk setiap tawa, cerita, tangis, keluh kesah, dan semangat yang kita lewati bersama. Terima kasih sudah tetap ada di saat senang maupun saat semuanya terasa berat. Semoga nanti, sesibuk dan sejauh apa pun langkah kita, kita tetap ingat bahwa pernah ada masa di mana kita berjuang bersama sampai sejauh ini. Semoga persahabatan kita tetap terjaga dan semoga Allah Swt. memberikan jalan terbaik serta kesuksesan untuk kita semua. Dan tidak lupa penulis ucapkan terimakasih untuk Teman-teman seperjuangan yaitu Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam yang telah kebersamai selama 4 tahun.

9. Kepada team KKN_47 Tambangan Tonga , Anggita Dewi Harahap, Amaliah Batubara, Melpa Hariyanti, Sri Novia Hariani, Ummu Ismaya Sari, Siti Aminah, Feriansyah Siregar, Zul Padli, dan Anwar , penulis ucapkan terimakasih banyak untuk semua kebersamaan singkat kita.
10. Kepala KUA Kecamatan Panyabungan Kota beserta seluruh pegawai, para informan, dan seluruh responden yang telah bersedia memberikan informasi serta membantu kelancaran penelitian.
11. Terakhir, untuk penulis Riska Nst yaitu saya sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini, untuk setiap do'a yang dipanjatkan, air mata yang disembunyikan, lelah yang dipendam, serta keberanian yang terus melangkah ketika rasanya ingin menyerah, perjalanan ini tidak mudah, tetapi penulis memilih untuk tetap berjuang dan percaya "*sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan*". Penulis tidak hanya bangga karena telah menyelesaikan skripsi ini, tetapi lebih bangga karena berhasil melewati proses panjang ini meskipun terkadang ada rasa ingin menyerah. Jangan lelah untuk berusaha, berbahagia lah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu dimanapun sebagai sosok yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga setiap langkah kecilku selalu diperkuat, dipermudah, serta mimpiku satu persatu akan terwujud. Aamiin Allahumma aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan baik dalam penyusunan maupun dalam penulisannya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini dimasa yang akan datang.



ABSTRAK

Riska NST, NIM: 22070030, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.* Penelitian ini dilatarbelakangi pernikahan anak di bawah umur masih terjadi di Panyabungan Kota meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih menghadapi berbagai kendala sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota dalam mencegah pernikahan anak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis dan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan petugas KUA dan pelaku pernikahan anak, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, kehamilan di luar perkawinan, pergaulan remaja, kekhawatiran orang tua, budaya menikah muda, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan usia perkawinan. KUA Panyabungan Kota berperan secara administratif, edukatif, dan preventif melalui pemeriksaan persyaratan perkawinan, sosialisasi, bimbingan perkawinan, edukasi mengenai dampak pernikahan anak, serta koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan peran tersebut cukup efektif, namun belum optimal karena keterbatasan kewenangan KUA, mekanisme dispensasi perkawinan, rendahnya kesadaran hukum, dan kuatnya budaya menikah muda. Pencegahan memerlukan edukasi berkelanjutan dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci : Peran Kantor Urusan Agama (KUA), Pernikahan Anak di bawah umur, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pencegahan Perkawinan Anak di bawah umur .

ABSTRACT

Riska NST, Student ID: 22070030, Faculty of Sharia and Law, Islamic Family Law (HKI) Study Program, State Islamic College (STAIN) of Mandailing Natal. The Role of the Panyabungan Kota Office of Religious Affairs (KUA) in Preventing Underage Marriage Following Law Number 16 of 2019. This research is motivated by the fact that child marriage still occurs in Panyabungan Kota, despite Law Number 16 of 2019 establishing a minimum marriage age of 19 for both men and women. This situation indicates that prevention efforts still face various social, economic, educational, and cultural obstacles. This study aims to analyze the factors causing child marriage and the role of the Panyabungan Kota KUA in preventing it following the enactment of Law Number 16 of 2019. The research employs a descriptive-qualitative method with a normative-sociological approach and a case study design. Data were collected through observation, interviews with KUA officials and parties involved in child marriages, and documentation. Data analysis utilized the Miles and Huberman model, involving data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results indicate that child marriage is influenced by family economic conditions, low education levels, premarital pregnancy, adolescent social interactions, parental concerns, the culture of early marriage, and limited public understanding regarding marriage age regulations. The Panyabungan Kota KUA plays administrative, educational, and preventive roles through the verification of marriage requirements, public outreach, marriage counseling, education on the impacts of child marriage, and cross-sector coordination. While the implementation of these roles is reasonably effective, it is not yet optimal due to limitations in KUA authority, the marriage dispensation mechanism, low legal awareness, and the deeply rooted culture of early marriage. Prevention requires continuous education and strengthened cross-sector coordination

Keywords: Role of the Office of Religious Affairs (KUA), Child Marriage, Law Number 16 of 2019, Prevention of Child Marriage.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Batasan Masalah	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Defenisi Istilah.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Batas Usia Minimal Menikah.....	11
B. Faktor-Faktor Praktik Pernikahan Anak di Bawah Umur	14
BAB III METODE PENELITIAN	15
A. Jenis Penelitian	15
B. Sifat Penelitian.....	15
C. Pendekatan Penelitian	15
D. Lokasi Penelitian	15
E. Sumber Penelitian.....	16
F. Teknik Pengumpulan Data	16
G. Teknik Analisis Data	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	20
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Panyabungan	20
B. Faktor-Faktor Tingginya Pernikahan Anak Di Bawah Umur	29
C. Peran KUA Kec. Panayabungan Dalam Mengurangi Pernikahan Anak.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencegahan pernikahan anak di bawah umur merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan perlindungan hak anak di bawah umur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah pencegahan melalui perubahan ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mengurangi praktik pernikahan anak di bawah umur yang dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi anak.

Meskipun regulasi mengenai batas usia perkawinan telah diperjelas, praktik pernikahan anak di bawah umur masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar tujuan hukum dapat tercapai, termasuk dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur .

Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi permasalahan sosial yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, pergaulan remaja, kehamilan di luar nikah, serta budaya masyarakat yang masih menganggap pernikahan sebagai solusi terhadap berbagai persoalan sosial. Kondisi tersebut mengakibatkan masih adanya anak yang menikah sebelum mencapai usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Tabi et al., 2025).

Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota, diketahui bahwa Kantor Urusan Agama

(KUA) telah melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan pernikahan anak di bawah umur, seperti penyuluhan hukum perkawinan, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, sosialisasi kepada remaja dan masyarakat, serta kerja sama dengan sekolah, tokoh agama, dan pemerintah setempat. Namun demikian, permohonan dispensasi nikah dan kasus pernikahan anak di bawah umur masih ditemukan sehingga menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun budaya masyarakat.

Kecamatan Panyabungan Kota merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Mandailing Natal yang masih menghadapi permasalahan pernikahan anak di bawah umur. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota, jumlah pernikahan anak di bawah umur selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan anak di bawah umur belum sepenuhnya berhasil menekan angka pernikahan usia anak di bawah umur di wilayah tersebut.

Tabel 1.1
Data Pernikahan Anak di Panyabungan Kota Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Pernikahan Anak
2021	32
2022	35
2023	39
2024	35
2025	40

Sumber : Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pernikahan anak di bawah umur di Panyabungan Kota mengalami kenaikan dari 32 kasus pada tahun 2021 menjadi 40 kasus pada tahun 2025. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anak di bawah umur masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA)

sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan perkawinan.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pencegahan pernikahan anak di bawah umur dapat dianalisis melalui tiga aspek. Pertama, aspek substansi hukum yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berbagai regulasi yang mendukung pencegahan pernikahan anak di bawah umur (Analisis & Hukum, 2026). Kedua, aspek struktur hukum yang berkaitan dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota beserta lembaga terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Ketiga, aspek kultur hukum yang berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, sikap, dan budaya masyarakat terhadap ketentuan usia perkawinan serta pentingnya pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bentuk kegiatan pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang telah dilakukan serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang diatas yang dinilai menarik untuk dikaji lebih lanjut, penulis berupaya melakukan analisis dan kajian secara mendalam yang kemudian dituangkan dengan kata lain. **“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya pernikahan anak di bawah umur di panyabungan setelah berlakunya UU no 16 thn 2019?
2. Bagaimana peran kantor urusan agama (KUA) panyabungan dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca UU Nomor 16 tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama(KUA) panyabungan setelah berlakunya UU Nomor 16 tahun 2019
- b. Mengetahui peran kantor urusan agama (KUA) panyabungan dalam Pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca UU Nomor 16 tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan kebijakan publik terkait pencegahan pernikahan anak.

b. Manfaat Praktis

1) Kantor Urusan Agama (KUA)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan dalam meningkatkan peran, program, dan strategi dalam mencegah serta menanggulangi praktik pernikahan anak di bawah umur di masyarakat.

2) Bagi Pemerintah atau lembaga terkait

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan serta program yang lebih efektif untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah pernikahan anak di bawah umur serta dampak yang ditimbulkan, sehingga masyarakat dapat lebih mendukung upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengalami perluasan pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi:

1. Mengkaji peran kantor urusan agama (KUA) Panyabungan dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur.
2. Membahas pernikahan anak di bawah umur setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019.
3. Menganalisis faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Panyabungan.
4. Membatasi penelitian pada aspek pencegahan, bukan dampak hukum perkawinan anak di bawah umur .

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan yang berhubungan dengan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fitria (2022) dengan judul penelitian “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menanggulangi Tren Nikah Dibawah Umur Di Kecamatan Telukjambe Timur Karawang”. Hasil penelitian Penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat kecamatan Telukjambe Timur sudah tidak asing lagi dengan pernikahan dibawah umur karena banyak factor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini seperti factor ekonomi, MBA (Married By Accident), Tradisi, dan juga perjodohan.

Persamaan : Penelitian yaitu sama-sama membahas pernikahan anak dibawah umur serta pencegahannya.

Perbedaan : Perbedaan penelitian Riska Nst dengan penelitian Fitria (2022) terletak pada penanggulangan pernikahan dibawah umur serta dampaknya pernikahan anak dibawah umur. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi tempat penelitian di KUA Kecamatan Telukjambe Timur Karawang. Sementara itu, penelitian Riska Nst dilakukan di KUA Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dengan fokus pada peran KUA dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di wilayah tersebut.

2. Nurmaida Hasmi (2022) dengan judul penelitian “Faktor Penyebab dan Dampak Psikologis Pernikahan Anak”. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih dibawah usia 19 tahun. Sedangkan, berdasarkan peraturan Undang-Undang nomor 16tahun2019 pasal 7 menetapkan bahwa usia untuk menikah yang diizinkan adalah usia yang sudah mencapai 19 tahun keatas. Akan tetapi menurut BKKBN Lombok Timur usia yang ideal untuk menikah adalah 21 tahun untuk wanita dan usia untuk lakilaki 25 tahun. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah hamil diluar nikah, factor ekonomi keluarga, factor pergaulan bebas, faktor media sosial, factor perceraian orang tua atau broken home, factor lingkungan, factor pendikan keluarga.

Persamaan : Persamaan penelitian Nurmaida Hasmi (2022) dengan penelitian Riska NST terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pernikahan anak di bawah umur serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia di bawah ketentuan yang berlaku. Kedua penelitian sama-sama mengidentifikasi beberapa faktor penyebab, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, pergaulan remaja, dan kehamilan di luar nikah.

Perbedaan : Penelitian Nurmaida Hasmi (2022) berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur serta dampak psikologis yang dialami oleh pelaku pernikahan anak di bawah umur. Faktor yang ditemukan antara lain kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi keluarga, pergaulan bebas, media sosial, broken home, lingkungan, dan pendidikan keluarga. Sementara itu, penelitian Riska NST berfokus pada peran KUA Panyabungan Kota dalam melakukan pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan tetap mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Perbedaan utama terletak pada objek, lokasi, dan fokus kajian, karena penelitian Riska NST tidak hanya membahas faktor penyebab, tetapi juga menganalisis peran KUA melalui aspek administratif, edukatif, dan preventif serta kendala yang dihadapi dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

3. Ayu Rahadiani (2023) dengan judul penelitian “Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut”. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut diantaranya yaitu sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan di bidang administrasi pencatatan nikah, dan bimbingan perkawinan. Dampak dari kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yaitu menikah siri, kumpul kebo, dan manipulasi identitas.

Persamaan : Kedua penelitian sama-sama membahas berbagai upaya KUA, seperti penyuluhan, sosialisasi, bimbingan perkawinan, serta pelayanan administrasi perkawinan sebagai bagian dari pencegahan pernikahan pada usia di bawah ketentuan hukum. Selain itu, kedua penelitian sama-sama melihat pernikahan anak di bawah umur sebagai

permasalahan sosial dan hukum yang membutuhkan keterlibatan KUA dalam memberikan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Perbedaan : Penelitian Ayu Rahadiani (2023) berfokus pada strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, dengan strategi berupa sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan administrasi pencatatan nikah, serta bimbingan perkawinan. Sementara itu, penelitian Riska NST berfokus pada peran KUA Panyabungan Kota dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, termasuk faktor penyebab dan kendala yang dihadapi KUA dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian Ayu Rahadiani mengkaji dampak kebijakan KUA, seperti munculnya pernikahan siri, kumpul kebo, dan manipulasi identitas, sedangkan penelitian Riska NST lebih menitikberatkan pada pelaksanaan peran KUA secara administratif, edukatif, dan preventif serta kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat Panyabungan Kota.

4. Hasan Yafiie (2026) dengan judul penelitian “Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Anak”. Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 berhasil menyediakan pedoman komprehensif bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin melalui prinsip kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*), yang mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, psikologi, dan ekonomi keluarga. Regulasi ini menggeser paradigma peradilan dari pendekatan formal-legalistik menuju *child-centered justice*, meskipun tantangan implementasi seperti tekanan sosial-budaya, variasi kompetensi hakim, dan keterbatasan akses pakar masih menyebabkan inkonsistensi putusan yang berpotensi melanggar perkawinan anak di bawah umur.

Persamaan : Kedua penelitian sama-sama mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur usia perkawinan dan dispensasi kawin, serta melihat bahwa pernikahan anak di bawah umur merupakan persoalan yang tidak hanya

berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki dampak terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, ekonomi, dan kehidupan sosial anak.

Perbedaan : terletak pada fokus, objek, dan aspek yang dikaji. Penelitian Hasan Yafiie (2026) berfokus pada implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak, khususnya dalam proses peradilan dan pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin. Sementara itu, penelitian Riska NST berfokus pada peran KUA Panyabungan Kota dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, termasuk faktor penyebab dan kendala dalam upaya pencegahannya. Penelitian Hasan Yafiie lebih menitikberatkan pada lembaga peradilan, penerapan PERMA, pertimbangan hakim, dan perlindungan hak anak, sedangkan penelitian Riska NST menitikberatkan pada fungsi KUA dalam aspek administratif, edukatif, dan preventif serta kondisi sosial masyarakat di Panyabungan Kota.

F. Defenisi Istilah

Guna memperoleh pemahaman yang seragam serta menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan, penelitian ini menyajikan definisi istilah sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah serangkaian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan kedudukan atau statusnya dalam suatu sistem sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam bidang urusan agama Islam di tingkat kecamatan, seperti pencatatan pernikahan, pembinaan keluarga sakinah, serta pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat.

3. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi suatu permasalahan agar dampaknya dapat diminimalkan atau dihilangkan.

4. Pernikahan Anak di bawah umur

Pernikahan anak di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu di bawah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah masa setelah diberlakukannya perubahan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagai upaya untuk mencegah pernikahan usia anak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang lebih jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab dalam susunan sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan sebuah rancangan dari awal penelitian, dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teori, Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, seperti pengertian peran, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), konsep pernikahan dalam Islam, pengertian pernikahan anak di bawah umur, faktor-faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur, serta pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan.

Bab III : Metode Penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dimana akan membahas dan menjawab semua rumusan masalah.

Bab V : Penutup, yaitu bagian kesimpulan dan saran.

